

Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)

Dika Ratu Maru'atun¹, Dwi Juniyanto², Wahyu Rivaldi³, Asep Sunarya⁴
Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

Alamat : Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari Nomor 1A, Kota Serang, Banten, Jawa Barat, Indonesia, 42111, Indonesia
e-mail korespondensi: ratudikamarfuatun@gmail.com

Abstract Current developments have brought many changes to Indonesia. The many changes that have occurred have not changed one thing in Indonesia, namely heritage. This problem is what triggers arguments between families and the Indonesian people because they don't want to know how inheritance is distributed according to civil law, so as a result they divide inheritance assets at will and do not comply with the Civil Code regarding inheritance. Article 830 of the Civil Code states that inheritance law is the law that regulates the legal position of a person's assets after he dies, especially the transfer of assets to other people. This research also aims to determine the distribution of inheritance assets to heirs according to civil law (BW). In BW (civil) inheritance law, in terms of inheritance, there are three important elements, namely Heir (*erflater*), Heir (*erfgenaar*) and Inheritance (*Nalatenschap*). In the Civil Code there are four groups of heirs, namely Group I, Group II, Group III and Group IV. The research method used is a normative legal research method, namely legal research which focuses on literature study and the data used in this research is in the form of books, journals, laws, other references which are collected and processed to be presented to meet the need for new knowledge and ideas.

Keywords : Inheritance Law, Civil Inheritance Law, Civil Code

Abstrak Perkembangan zaman saat ini membawa banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Banyaknya perubahan yang terjadi tidak membuat satu hal di Indonesia yang satu ini berubah, yaitu warisan. Masalah itulah yang memicu adanya pertengkaran antara keluarga dan masyarakat Indonesia karena ke tidak ingin tauhan terhadap bagaimana pembagian pewarisan menurut perdata, jadi akibatnya mereka membagi harta warisan dengan seenaknya sendiri dan tidak berpatokan pada KUHPperdata tentang kewarisan. Pada pasal 830 KUHPperdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan kepada ahli waris menurut hukum perdata (BW). Dalam hukum waris BW (perdata) dalam hal kewarisan terdapat tiga unsur penting yaitu Pewaris (*erflater*), Ahli Waris (*erfgenaar*) dan Warisan (*Nalatenschap*). Dalam KUHPperdata ada empat golongan ahli waris yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan golongan IV. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, hukum, referensi lain yang dikumpulkan dan diolah untuk disajikan guna memenuhi kebutuhan akan pengetahuan serta gagasan baru.

Kata Kunci : Hukum Waris, Hukum Waris Perdata, KUHPperdata

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman saat ini membawa banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Perubahan demi perubahan yang terjadi dimulai pada zaman nenek moyang yang masih berupa Kerajaan, hingga saat ini Indonesia sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya perubahan yang terjadi tidak membuat satu hal di Indonesia yang satu ini berubah, yaitu warisan.

Dalam membicarakan tentang pewarisan yang menjadi permasalahannya yaitu jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang disebut harta warisan, itulah yang memicu adanya pertengkaran antara keluarga. Sering kita mendengar berita mengenai pertengkaran dan pertikaian antara saudara sedarah yang memperebutkan harta warisan dari orang tuanya. Pembagian yang dianggap tidak adil oleh para ahli waris, peralihan warisan kepada orang yang bukan sedarah disertai dengan adanya surat wasiat, hingga perbedaan jumlah warisan yang didapat. Hal-hal itulah yang menimbulkan pertengkaran hingga pertikaian antara para ahli waris atau keluarga, dan membuat suatu hubungan kekeluargaan yang awalnya rukun menjadi saling bentrok dan membenci. Masalah lain ialah, masyarakat Indonesia tidak mau tau terhadap bagaimana pembagian pewarisan menurut perdata, jadi akibatnya mereka membagi harta warisan dengan seenaknya sendiri dan tidak berpatokan pada KUHPerdata tentang kewarisan.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana dan seperti apa pembagian harta waris yang diatur dan ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kita mempelajari hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia. Sehingga peninggalan yang diberikan ke ahli waris, berbentuk aset berharga, benda berwujud ataupun benda tidak berwujud, sebaiknya dilakukan secara terbuka dan seluruh keluarga mengetahuinya agar sistem pewarisan dan ahli waris ini, tidak menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata (*Burgerlijk Wethboek*) mengatur tentang waris merupakan hukum waris paling umum di Indonesia yang diperuntukan bagi golongan, orang timur asing keturunan Tionghoa (Stbld: 1924 No. 557) dan Eropa yang berada di Indonesia telah diatur dalam KHUPerdata (Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*) , beberapa aturannya serupa dengan budaya barat Hukum perdata (*Burgerlijk Wethboek*) mengatur tentang waris. Dalam hukum waris

BW (perdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu : (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya ahli waris dan, (3) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan

meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya si pewaris. Selanjutnya yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa aktiva (aset) atau pasiva (kewajiban) dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

Dalam hukum waris BW (perdata) hal kewarisan terdapat tiga unsur penting yaitu ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris (*erflater*), ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (*erfgenaam*) dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan (*nalatenschap*). Waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia. Keadaan ini disebabkan peristiwa waris dan mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda.

Berdasarkan pada permasalahan yang ditemui dalam kehidupan masyarakat itulah yang mendorong penulis untuk membahas tentang “Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)”.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Hukum Waris Perdata

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda disebut *Erfrecht*. Hukum waris (*erfecht*) ialah seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hukum waris menurut BW. Berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdota yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdota yaitu, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum kewarisan Hukum Perdata terdapat 3 komponen oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur persyaratan yang harus dipenuhi :

a. Pewaris (*erflater*)

Seorang individu yang telah meninggal dunia dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan asset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya.

b. Ahli Waris (*erfgenaam*)

Dalam KUHPerdota yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdota). Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdota) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Menurut kitab undang-undang hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Penerima manfaat (*erfgenaam*) adalah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Dalam KUHPerdota, secara keseluruhan ada dua perkumpulan yang pantas dan berhak memilih untuk disebut *beneficiaries* (ahli waris). Kelompok pertama adalah anggota keluarga dekat, baik yang sah maupun di luar kawin dan pasangan suami istri (suami/istri) yang telah hidup paling lama dengan pewaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUHPerdota.

Kelompok kedua adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris yang meninggal dalam pengukuhan ketika pewaris yang meninggal itu masih hidup, cenderung orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris, baik yang sah maupun di luar struktur keluarga yang stabil, atau yang sudah menikah. pasangan [suami/istri] pewaris yang paling lama mengalami dengan ahli waris, atau bisa juga orang lain, dan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban pewaris yang meninggal, kebebasan dan kewajiban yang muncul setelah pewaris yang meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 954 KUHPerdato

c. Warisan (*Nalatenshap*)

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber kepada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum nama kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Sesuai peraturan barat di BW, apa yang tersirat dari warisan adalah kelimpahan harta (*vermogen*) sebagai sumber daya atau terlepas atau hak istimewa dan kewajiban yang bernilai uang tunai yang akan dipindahkan dari pewaris yang meninggal kepada penerima ahli waris pria atau wanita.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan yang dilakukan dengan meninjau atau merevisi dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan tema dan pokok bahasan penelitian. Selain berfokus pada dokumen hukum, penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan atau terkait dengan menggunakan pendekatan hukum, serta pendekatan kepustakaan, dilakukan dengan tujuan agar permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini tidak berada di luar hukum positif Indonesia. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, hukum, referensi lain yang dikumpulkan dan diolah untuk disajikan guna memenuhi kebutuhan akan pengetahuan serta gagasan baru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau besarnya (*Legitime portie*) ini termasuk ahli waris menurut undang-undang menurut Pasal 914 KUHPerdata yaitu :

- a) Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya
- b) Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing
- c) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada orang yang meninggal dunia. Hal ini didasarkan oleh Pasal 830 BW (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas akibat kematian).
- b) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.
- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris karena adanya kematian seseorang atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

2. Sistem Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata

a) Dasar Hukum Kewarisan Barat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terutama Pasal 528, berbunyi “Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai, atau hipotek” Dari pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan. Sedangkan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam Buku II BW (tentang kebendaan). KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas

harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdara). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdara menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdara, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdara.

b) Cara-Cara Pewarisan

Ada dua cara untuk untuk pembagian warisan menurut KUHPerdara (BW), yaitu :

- 1) Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*), yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan darahnya) sampai yang terjauh asalkan ada ikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara *ab-intestato* (Pasal 832 KUHPerdara)
- 2) Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerdara).

c) Asas-asas Hukum Kewarisan

Dalam hukum waris menurut BW memiliki asas-asas antara lain:

- 1) Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- 2) Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Selanjutnya dalam hukum waris BW dikenal 3 (tiga) sifat yang dianut, antara lain:

- 1) Sifat individual adalah suatu asas di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli, waris dan kelompok klan, suku atau keluarga.
- 2) Sifat bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuan.
- 3) Sifat perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

3. Golongan Ahli Waris

Ahli waris menurut undang-undang ini digolongkan menjadi beberapa golongan dengan pengertian apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima sedangkan golongan yang lainnya tidak berhak dan begitu seterusnya. Dalam KUHPerduta ada empat golongan ahli waris yaitu:

a) Golongan I

Ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami/duda, istri/janda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka, ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil (Pasal 852 BW).

b) Golongan II

Ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu, bapak, ibu dan saudara-saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat (Pasal 854 BW).

c) Golongan III

Keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat (Pasal 853:858 BW).

d) Golongan IV

Ahli waris dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu (Pasal 858 ayat 2 BW).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa warisan merupakan kelimpahan harta sebagai sumber daya atau hak istimewa dan kewajiban yang bernilai uang tunai yang akan dipindahkan dari pewaris yang meninggal kepada penerima ahli waris pria ataupun wanita. Kewarisan Perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), di mana di dalam buku tersebut aturan mengenai kewarisan perdata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah ahli waris dan pembagian besaran warisan ditulis sedemikian rupa dan pewarisan hanya dapat berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, bagi semua

orang sebagai ahli waris hendaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan pembagiannya. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan pembagian warisan dapat dilakukan dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang telah ada sekaligus untuk menghindari konflik berkepanjangan antar anggota keluarga. Dengan demikian, kesejahteraan yang diharapkan dapat dirasakan oleh semua pihak dengan semestinya.

DAFTAR REFERENSI

- Wati, R. R., & Muhammad, Z. (2028). Hukum waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi hukum Islam. Bandar Lampung: Amanat.
- Sari, I. (2018). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Romdoni, M. (2018). Analisis yuridis terhadap penetapan ahli waris pengganti menurut kompilasi hukum Islam (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt. P/2012/PA. Srg) (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten).
- Ni L, G. S., I Nyoman, P. B., & Desak, G. D. A. (2020). Pembagian harta warisan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2453/1747>
- Muhti, S., Yuliansyah, R., & Lestari, T. (2024). Problematika dalam penerapan pembagian warisan. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 94-106.
- Dwi, P. J. (2020). Hukum kewarisan di Indonesia. Bengkulu: Zara Abadi.
- Diana, A. F. S., Naysha, N. A., & Claressia, S. W. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 204-214. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/921/904/2363>
- Bagas, H. (2022). Hak waris dalam hukum perdata. Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Walisongo Semarang.
- Anang, H. K., & Ade, D. B. (2020). Analisis terhadap pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2(2). <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15400/9171>
- Amanat, A. (2003). Membagi warisan: Berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW.